



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Januari 2022

Nomor : B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/II/2022
Sifat : Segera
Perihal : Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Yth.

1. Menteri Kabinet Kerja
2. Jaksa Agung Republik Indonesia
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

di –

Tempat

Dalam upaya meningkatkan pembelian dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan arahan Presiden, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewajiban penggunaan PDN diatur di dalam Pasal 85-89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus telah merencanakan penggunaan PDN sejak penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa.
2. Untuk memastikan pelaksanaan hal di atas, Presiden telah membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018) dan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021). Hal ini bertujuan untuk memastikan K/L meningkatkan permintaan dan pembelian produk-produk dalam negeri.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, agar menjadi perhatian:
 - a. Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian:
 - i) mengendalikan penggunaan produk impor dalam setiap pengadaan barang/jasa di instansi masing-masing melalui arahan tertulis kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Kepala Satuan Kerja instansi sebagaimana telah dilakukan di Kementerian PUPR dan Kementerian Perindustrian; dan
 - ii) arahan tertulis sebagaimana dimaksud poin i) dapat berisi:
 - a) pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat PDN dengan

- penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%;
- b) penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
 - c) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN.
- b. Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang belum membentuk Tim P3DN di instansi masing-masing agar segera membentuk Tim P3DN sesuai ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
 - c. Menteri Dalam Negeri agar meneruskan arahan ini kepada para Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia;
 - d. Menteri BUMN agar meneruskan arahan ini kepada para pimpinan BUMN, anak usaha, dan afiliasinya.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami garis bawahi bahwa bentuk nyata keberpihakan terhadap produk-produk dalam negeri dapat dilakukan melalui pengalokasian dan pembelian produk dalam negeri dalam jumlah dan persentase yang besar dari DIPA masing-masing K/L. Ini adalah semangat utama dari P3DN yang kemudian juga termanifestasi dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sebagai Ketua Tim Nasional P3DN

Luhur B. Pandjaitan
Luhur B. Pandjaitan

Tembusan Yth.:

1. Presiden (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden (sebagai laporan);
3. Menteri Perindustrian.